

PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN  
DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU  
STUDI KASUS NAGARI SALAREH AIA



TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA  
KAMELIA TANJUNG, S.H  
23203012043  
DOSEN PENGAMPU:  
Dr. KHOLID ZULFA, M.Si.

MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAR ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025

## ABSTRAK

Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa yang menganut sistem kekerabatan matrilineal di mana garis keturunan dan struktur sosial ditarik melalui pihak ibu. Dalam sistem ini, anak setelah perceraian hampir selalu berada dalam pengasuhan ibu dan dikelilingi oleh keluarga ibunya. Struktur kekerabatan ini membentuk persepsi kolektif bahwa tanggung jawab pengasuhan anak sepenuhnya berada di pihak ibu dan mamak (saudara laki-laki dari ibu). Nagari Salareh Aia, salah satu Nagari di Sumatera Barat yang masih mempraktikkan nilai-nilai adat Minangkabau secara kuat. Dalam konteks Nagari ini, pengasuhan anak pasca perceraian lebih didasarkan pada norma adat daripada ketentuan hukum positif. Akibatnya, banyak anak yang hidup tanpa nafkah dari ayah kandungnya, meskipun secara hukum ia tetap berkewajiban. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian serta bagaimana kosep keadilan dalam pemberian nafkah anak pasca perceraian dalam masyarakat minangkabau di Nagari Salareh Aia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kerangka teori Eugen Ehrlich (*living law*) dan John Rawls (*difference principle* dan *veil of ignorance*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah anak pasca perceraian lebih banyak mengandalkan norma adat matrilineal, yang memindahkan tanggung jawab dari ayah biologis ke kolektif keluarga ibu melalui pengelolaan harta pusako, dengan sedikit tuntutan formal karena prinsip raso pareso yang prioritaskan harmoni sosial. Keadilan dipahami secara substantif melalui solidaritas kekerabatan dan aset produktif ayah sebagai sumando. Namun, menurut prinsip perbedaan, ketidaksetaraan ini dapat diterima apabila menguntungkan pihak paling rentan, yakni anak dan istri, meski kenyataannya distribusi nafkah sering tidak merata terutama untuk keluarga miskin tanpa pusako. Prinsip Tirai Ketidaktahuan menegaskan bahwa aturan nafkah harus adil dan tidak memihak berdasarkan status sosial atau aset, namun praktik adat saat ini kurang tegas dan berpotensi merugikan pihak rentan, sehingga perlu harmonisasi hukum adat dan hukum positif guna menjamin keadilan yang berkelanjutan dan objektif. Musyawarah adat melibatkan ninik mamak sebagai mediator untuk menetapkan kesepakatan nafkah holistik (materiil dan non-materiil), kemudian didaftarkan sebagai putusan eksekutorial Pengadilan Agama, memastikan kepastian hukum tanpa raso pareso.

**Kata kunci :** Pemenuhan Nafkah Anak, Nafkah Anak Pasca Perceraian, Nagari Salareh Aia

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Kamelia Tanjung, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudari:

Nama : Kamelia Tanjung, S.H.  
NIM : 23203012043  
Judul : "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Masyarakat Minangkabau Studi Kasus Nagari Salareh Aia"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA** Yogyakarta, 9 Desember 2025 M  
1447 H  
Pembimbing,  
  
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.  
NIP. 196607041994031002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1317/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU STUDI KASUS NAGARI SALAREH AIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KAMELIA TANJUNG, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012043  
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Desember 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6944c3ba20ce0



Penguji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69437c31e98b7



Penguji III

Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6943aae280b92



Yogyakarta, 16 Desember 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6944c81fd44f

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kamelia Tanjung, S.H.  
NIM : 23203012043  
Prodi : Magister Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Keluarga Islam)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Desember 2025 M

19 Jamada Al-akhirah 1447 H

Saya yang menyatakan,



Kamelia Tanjung, S.H.  
NIM. 23203012043

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

Percayalah pada kekuatan diri yang Tuhan titipkan, jangan gentar pada kegagalan  
karena ia guru terbaik, dan jadilah cahaya keadilan yang tak tergantikan  
mandiri, berharga, dan selalu autentik dalam perjalanannya~



## **PERSEMBAHAN**

### **Allah SWT :**

*“Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat , karunia dan keberkahan-nya dalam penyelesaian tugas akhir Magister Hukum ini dengan baik. Banyak ilmu dan pengalaman berharga yang penyusun peroleh selama menimba ilmu di lingkungan UIN ini, di kota ini, dan dalam masa perantauan. Semoga ilmu dan setiap proses yang saya jalani bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan dapat diamalkan serta memberikan kemanfaatan untuk semua.”*

### **Keluarga Tercinta :**

*“My Big Family, Harapan Ayah dan Amak, Semangat kedua abg penyusun bg Peyi dan bg Danil, kasih cinta kakak penyusun Mbak, dan kedua adik penyusun Uda dan Adik sebagai support system terbaik dalam perjalanan ini “nan barek samo kito pikua nan ringan samo kito jinjiang”. Serta seluruh keluarga dan saudara-saudara penyusun yang senantiasa memberikan segala bentuk dukungan dan doa dalam menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”*

### **Guru-Guru Penyusun :**

*“Terutama dosen pembimbing penyusun yakni bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si dan segenap dosen UIN Sunan Kalijaga yang selalu istiqomah berjasa dalam membimbing dan mendidik penyusun untuk bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Dan guru-guru penyusun dari Taman Kanak-kanak hingga sekarang, Ibu Guru TK Nusa Bangsa, Bapak/Ibu Guru SDN 27 Tapian Kandis, Bapak/Ibu Guru SMP N 6 Palembayan, Bapak/Ibu Guru SMA N 2 Lubuk Basung dan Bapak/Ibu Guru UIN Imam Bonjol Padang”*

### **Yang Terbaik :**

*“Teruntuk hati yang selalu dijaga, senyum yang merkah sembringah. Semangat yang tidak pernah redam, dan api yang selalu bergejolak. Ada namun tak di depan mata. Samar-samar, dekat namun jauh, terasa namun tak nyata... (masa depan)”*

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### **I. Konsonan Tunggal**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Keterangan</b>
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ڙ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge

ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mîm	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

سنة	ditulis	Sunnah
علة	ditulis	'illah

## III. *Ta' Marbūtah* diakhir Kata

- A. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mâ'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- B. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqâranah al-Mazâhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

## IV. Vokal Pendek

-----ó----	fath ah	ditulis	a
-----ø----	kasrah	ditulis	i
-----ô----	dammah	ditulis	u

## V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wawu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>Ulūm</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غِيرْهُم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لأن شكرتم	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>
-----------	---------	-------------------------

### VIII. Kata Sandang Alif+Lam

A. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf l (el)

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

B. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيُرْضِي. وَالصَّلٰةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى أَلٰهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah (M.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Merupakan satu tugas dari penyusun untuk menyelesaikan tesis ini, dan Alhamdulillah dengan bimbingan dan kerja sama yang baik antara pihak Universitas dan Fakultas dengan penulis, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “*Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Masyarakat Minangkabau Studi Kasus di Nagari Sakareh Aia*”.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian tesis ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penyusun ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada orang tua, yaitu Ayahanda tersayang Syafridal, Ibunda tercinta Anyar Diati, kemudian secara khusus kepada saudara bg Angga Koferi,S.Pd, bg Abdul Rahmadanil, mba sayang Rinni Hermita, S.M, dan kedua adik manis penyusun, Aidil dan Aisyah, yang telah banyak memberikan bantuan moril dan materil serta motivasi semangat yang tidak henti-hentinya, sehingga

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A.,M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin M.Ag., selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran wakil dekan.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI dan bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berikut staf dan jajarannya. Tanpa mereka, tentu mekanisme prosedural dalam penyelesaian tesis ini juga tidak akan mudah
4. Bapak Dr. Kholid Zulfa M.Si selaku Dosen Pembimbing Tesis dengan segenap waktu dan kontribusi pemikirannya dalam membantu penyelesaian tesis ini, penulis merasa sangat perlu memberikan apresiasi yang besar kepada beliau. Di tengah kesibukannya, beliau penuh kesabaran dan ketulusan ketika membimbing dan mengarahkan penulis untuk meningkatkan serta perbaikan demi perbaikan dalam penulisan tesis ini dari waktu ke waktu.
5. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. selaku Dosen Penasihat Akademik Juga kepada bapak/ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya selama di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bapak Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., MCL. bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., bapak Dr.

Samsul Hadi, S.Ag., bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., ibu Prof. Dr. Euis Nurlelawati, M.A., ibu Prof. Dr. Lindra Darmela, S.Ag., M.Si., ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I

6. Jajaran Datuak, Mamak, uni, abg, apak, etek yang telah berpartisipasi dan turut membantu penelitian ini dengan meluangkan waktu untuk wawancara.
7. Monica Loenxy, S.H. dan Revalysa Zovi N, S.H., Teman-teman Magister angkatan 2024, teman-teman organisasi Formaster, tak lupa pula teman-teman perantauan Minang yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dorongan serta bantuan pada penyusun dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Segenap pihak yang tidak mungkin tersebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materil secara langsung/tidak dalam penyelesaian tesis ini.

Harapan penyusun, semoga Allah SWT memberikan pahala yang terbaik kepada seluruh pihak, *Jazakumullah Khairan*

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan tesis ini, penyusun meminta maaf yang sebesar-berasnya.

Yogyakarta, 10 Desember 2025 M

19 Jamada Al-akhirah 1447 H

Penulis



Kamelia Tanjung, S.H.  
NIM. 23203012043

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN.....</b>	<b>20</b>
A.Perceraian Dalam Perspektif Hukum .....	20
B.Nafkah Anak Pasca Perceraian .....	25
1. Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam.....	25
2. Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif.....	31
C.Konsep Keadilan Nafkah Anak Pasca Perceraian .....	33
D.Nafkah Anak Pasca Perceraian di Beberapa Negara.....	37
<b>BAB III PELAKSANAAN PEMBERIAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN PADA MASYARAKAT NAGARI SALAREH AIA .....</b>	<b>50</b>
A.Gambaran Umum Wilayah Nagari Salareh Aia Kabupaten Agam .....	50
B.Kekerabatan Matrilineal Minangkabau .....	62
C.Praktek Perceraian Dalam Masyarakat Adat Minangkabau .....	68

D.Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian di Nagari Salareh Aia .....	74
E.Hambatan dan Tantangan Problematika dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Pasca Perceraian.....	77
F. Relevansi Sistem Kekerabatan Matrilineal Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian.....	80
<b>BAB IV ANALISIS KEADILAN PEMENUHUAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU .....</b>	<b>85</b>
A.Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Masyarakat Minangkabau di Nagari Salareh Aia.....	85
B. Konsep Keadilan dalam Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian pada Masyarakat Minangkabau di Nagari Salareh Aia.....	88
1.Analisis Berdasarkan Variabel Prinsip Perbedaan ( <i>Deference Principle</i> ) .....	90
2.Analisis Berdasarkan Variabel Tirai Ketidaktahuan ( <i>Veil of Ignorance</i> ).....	94
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perceraian merupakan solusi terakhir yang diperbolehkan ketika bahtera rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Meskipun diperbolehkan, perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam, melalui al-Qur'an dan Sunnah, mengatur secara rinci hak dan kewajiban suami istri, termasuk prosedur perceraian dan konsekuensi hukum yang timbul darinya. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk menjaga kemaslahatan umat, termasuk perlindungan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, perceraian dalam Islam bukanlah akhir dari tanggung jawab, melainkan awal dari bentuk tanggung jawab yang baru, terutama terhadap anak.<sup>1</sup>

Di Indonesia pengaturan tentang perceraian dan konsekuensinya diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua regulasi ini secara tegas mengakui dan melindungi hak-hak anak pasca perceraian, terutama mengenai nafkah. Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya.<sup>2</sup> Lebih lanjut, Pasal 105 KHI secara spesifik menyebutkan bahwa bila terjadi perceraian, pemeliharaan

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 200-205.

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf b.

anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan untuk anak yang sudah *mumayyiz* dapat memilih salah satu dari ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. KHI juga secara eksplisit mengatur bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Agama memegang peranan penting dalam menetapkan besaran dan mekanisme nafkah ini, demi menjamin terpenuhinya hak dasar anak atas nafkah dari orang tuanya.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika terjadi di tengah masyarakat yang masih memegang teguh struktur adat dan kekerabatan tradisional, seperti masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Minangkabau dikenal sebagai masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan dan struktur sosial ditarik melalui pihak ibu.<sup>4</sup> Dalam sistem ini, anak setelah perceraian hampir selalu berada dalam pengasuhan ibu dan dikelilingi oleh keluarga ibunya. Struktur kekerabatan ini membentuk persepsi kolektif bahwa tanggung jawab pengasuhan anak sepenuhnya berada di pihak ibu dan mamak (saudara laki-laki dari ibu).<sup>5</sup>

Dalam sebuah penelitian<sup>6</sup> menyebutkan bahwa salah satu konsekuensi dari struktur kekerabatan matrilineal ini adalah terpinggirkannya peran ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah anak. Dalam banyak kasus perceraian, terutama yang

---

<sup>3</sup> Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

<sup>4</sup> Peggy Reeves Sanday. “Women at the Center: Life in a Modern Matriarchy, (Ithaca: Cornell University Press, 2002), hlm. 27.

<sup>5</sup> Misnar Munir, “Sistem Kekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-strauss” *Jurnal Filsafat*, Vol. 25, No. 1, (Februari 2015), hlm 2-3.

<sup>6</sup> Misnar munir “sistem kekerabatan.....” hlm 5-7

diproses di pengadilan agama, pihak ibu atau keluarganya tidak mengajukan tuntutan nafkah anak, dan hakim pun tidak menetapkannya dalam amar putusan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain anggapan bahwa keluarga ibulah yang bertanggung jawab terhadap anak, adanya rasa segan atau tabu untuk menuntut mantan suami, hingga minimnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Fenomena ini tampak nyata dalam kehidupan masyarakat di Nagari Salareh Aia, salah satu Nagari di Sumatera Barat yang masih mempraktikkan nilai-nilai adat Minangkabau secara kuat. Dalam konteks Nagari ini, pengasuhan anak pasca perceraian lebih didasarkan pada norma adat daripada ketentuan hukum positif. Akibatnya, banyak anak yang hidup tanpa nafkah dari ayah kandungnya, meskipun secara hukum ia tetap berkewajiban. Kondisi ini tentu menjadi masalah yang perlu diteliti secara lebih mendalam, untuk memahami bagaimana adat memengaruhi praktik pemenuhan nafkah anak, serta mengapa tuntutan nafkah anak jarang muncul dalam proses perceraian.

Namun, praktik di masyarakat adat, khususnya di Nagari Salareh Aia, menunjukkan realitas yang berbeda. Pemberian nafkah anak pasca perceraian tidak selalu diatur dalam petitem gugatan dan tidak selalu diputuskan oleh pengadilan. Sebaliknya, masyarakat cenderung mengikuti aturan adat yang mengedepankan kesanggupan ayah secara sukarela dan tidak bersandar pada ketentuan yuridis formal.<sup>3</sup> Dalam sistem matrilineal Minangkabau, perempuan dan anak-anak masih mendapatkan dukungan ekonomi dari kaum ibu, sehingga tuntutan formal terhadap ayah menjadi jarang ditemukan.<sup>4</sup>

Kondisi ini menimbulkan problem yuridis dan sosiologis. Secara hukum, ketiadaan putusan pengadilan terkait nafkah anak menimbulkan ketidakpastian dan dapat melemahkan posisi anak secara hukum apabila ayah tidak lagi menjalankan kewajibannya. Sementara itu, dari sisi sosial, praktik adat ini dianggap adil karena berbasis pada rasa dan kesepakatan bersama<sup>5</sup>.

Namun, implementasi ketentuan nafkah anak pasca perceraian di Indonesia dihadapkan pada realitas sosial dan budaya yang beragam. Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa yang menganut sistem kekerabatan matrilineal yang memiliki polemik tersendiri terkait nafkah anak. Hukum adat Minangkabau memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam masalah keluarga dan warisan. Nilai-nilai adat seperti sako dan pusako, peran *mamak* (paman dari pihak ibu), serta keberadaan *ninik mamak* sebagai penengah, sering kali menjadi rujukan utama dalam penyelesaian sengketa, bahkan setelah adanya putusan Pengadilan Agama.<sup>7</sup> Fenomena di Nagari Salareh Aia, di mana masyarakat cenderung lebih mengikuti aturan adat daripada putusan pengadilan dalam hal nafkah anak, menunjukkan adanya diskrepansi antara hukum positif dan hukum adat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana konsep keadilan dalam pemberian nafkah anak dipahami dan diimplementasikan dari kedua perspektif hukum tersebut, serta bagaimana titik temu atau perbedaan antara keduanya memengaruhi pemenuhan hak anak.

---

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 150-165.

Melalui penelitian ini, penulis ingin mengkaji bagaimana pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian dalam masyarakat Minangkabau di Nagari Salareh Aia, menganalisis peran adat Minangkabau dalam pengasuhan anak, dan mengungkap alasan mengapa tuntutan nafkah terhadap ayah tidak diajukan dalam proses hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang relasi antara struktur adat, norma hukum, dan perlindungan hak anak dalam masyarakat Minangkabau kontemporer.

### **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini membahas keadilan dalam pemberian nafkah anak pasca perceraian dalam masyarakat adat Minangkabau serta ketentuan yang berlaku dalam hukum positif Indonesia. Fokus ini penting karena pemberian nafkah anak pasca perceraian menjadi salah satu aspek krusial dalam menentukan pembagian tanggung jawab dalam keluarga. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan pokok:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian dalam masyarakat Minangkabau di Nagari Salareh Aia?
2. Bagaimana konsep keadilan dalam pemberian nafkah anak pasca perceraian dalam masyarakat Minangkabau di Nagari Salareh Aia?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dalam masyarakat Minangkabau di Nagari Salareh Aia. Selain itu, penelitian ini

juga bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana konsep keadilan dalam pemberian nafkah anak pasca perceraian dalam masyarakat di Nagari Salareh Aia.

## 2. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga dan antropologi hukum, khususnya dalam memahami konstruksi tanggung jawab nafkah anak pasca perceraian, serta memperkaya literatur ilmiah mengenai interaksi antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks perceraian.

Secara praktis, Bagi penyusun, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau sumber baru yang dapat dijadikan referensi untuk memecahkan masalah yang serupa. Masyarakat dan tokoh adat diharapkan hasil penelitian ini dapat sebagai dasar peningkatan kesadaran hukum dan penguatan peran kolektif dalam pemenuhan nafkah anak.

## D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai nafkah anak pasca perceraian bukanlah topik yang sepenuhnya baru dalam kajian hukum keluarga. Dalam penulisan tesis ini, penyusun terlebih dahulu menelaah berbagai penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik yang dikaji, guna memperkuat landasan teori dan pemahaman kontekstual. Namun, tesis ini bukan merupakan bentuk duplikasi dari penelitian sebelumnya, melainkan menggunakan karya-karya tersebut sebagai rujukan dan acuan untuk mendukung penyusunan dan penyempurnaan analisis. Untuk mempermudah identifikasi perbedaan dan kontribusi penelitian ini

dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penyusun memetakan kajian pustaka ke dalam tiga tema utama: (1) konsep nafkah anak dalam perspektif hukum dan agama Islam, (2) pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian dalam praktik adat Minangkabau, serta (3) konsep keadilan dalam perspektif hukum adat dan hukum positif.

Beberapa penelitian mengenai nafkah anak dalam perspektif hukum dan agama Islam menunjukkan bahwa isu ini penting untuk perlindungan dan pengasuhan anak. Harvin dan Liza Priandhini<sup>8</sup> Nur Rofiq dkk<sup>9</sup> menjelaskan bahwa hukum Indonesia mewajibkan ayah menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak pasca perceraian dengan bantuan ibu jika ayah tidak mampu. Namun aturan ini belum mengatur besaran nafkah, jangka waktu pemberian, peninjauan kondisi keuangan orang tua, maupun pengawasan pelaksanaannya. Rohmad Agus Solihin<sup>10</sup> Dian Ayu Safitri dan Muh. Jufri Ahmad<sup>11</sup> menegaskan bahwa kewajiban nafkah anak tetap berlaku tanpa memandang agama orang tua, dan tetap bisa ditagih meskipun ayah dalam kondisi miskin. Debora Sindi dkk<sup>12</sup> menambahkan bahwa dalam masyarakat batak, kegagalan pemenuhan nafkah

---

<sup>8</sup> Harvin dan Liza Priandhini, Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan, *jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 12, (2021).

<sup>9</sup> Nur Rofiq dkk, Hak Nafkah Seorang Anak Setelah Terjadinya Perceraian Kedua Orang Tuanya, *Wahana Islamika*, Jurnal Studi Keislaman Vol. 10, No. 2, (2024).

<sup>10</sup> Rohmad Agus Solihin, Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama, *Jawa Timur: Indonesian Journal Of Law And Islamic Law*, Vol.2, No. 1, (Juni 2020).

<sup>11</sup> Dian Ayu Safitri dan Muh. Jufri Ahmad, Tanggung Jawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian, *Court review : Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 4, No. 01, (Januari 2024)

<sup>12</sup> Debora Sindi, Perlindungan Hukum Hak Anak Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Adat (Studi Kasus Berdasarkan Hukum Adat Batak), *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 2, (Maret 2021)

anak sering terjadi karena sistem kekerabatan patrilineal, dimana anak ikut ayah untuk melanjutkan garis keturunan.

Sementara itu, kajian mengenai pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian dalam praktik adat Minangkabau telah dibahas oleh beberapa penyusun. Rufia Wahyuning Pratiwi<sup>13</sup> menyebutkan bahwa kelalaian dalam pemberian nafkah anak disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan putusan hakim serta rendahnya kesadaran dan tanggung jawab mantan suami. Pitriani dan Syamsul Bahri<sup>14</sup> serta Ondra Aiko<sup>15</sup> menambahkan bahwa kelalaian tersebut dipengaruhi oleh beban ekonomi setelah ayah menikah lagi, kesalahpahaman terhadap sistem kekerabatan matrilineal dan minimnya komunikasi antara ayah, ibu dan anak. Solihandracem dkk<sup>16</sup> mengelompokkan hambatan pemberian nafkah anak menjadi dua, yaitu: hambatan internal seperti penghasilan suami yang tidak tetap, kurangnya kesadaran dan anak diasuh ibu; serta hambatan eksternal berupa aturan hukum yang belum lengkap, biaya eksekusi yang tinggi, proses yang lama, dan sulitnya melacak suami. Sementara itu, Livia Holden dan Euis Nurlelawati<sup>17</sup> mencatat bahwa nafkah tidak terpenuhi akibat pergeseran nilai budaya kekerabatan

<sup>13</sup> Rufia Wahyuning Pratiwi, “Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar”, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 9 No., 2, (Agustus 2020).

<sup>14</sup> Pitriani dan Syamsul Bahri, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-undang Perkawinan dan Hukum Adat”, *Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS)*, Vol. 5, No. 1, (Januari 2025).

<sup>15</sup> Ondra Aiko, “Hak Anak Pasca Perceraian (studi kasus di nagari Pakan Rabaa Timur Kec. Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan)”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. XXII No. 1, (Juni 2021).

<sup>16</sup> Sholihandracem dkk, Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Padang, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, (Oktober 2023).

<sup>17</sup> Livia Holden, Euis Nurlelawati, “Nilai-Nilai Budaya dan Keadilan Bagi Perempuan di Pengadilan Agama Indonesia”, (SUKA-Press: 2019).

matrilineal akibat menurunnya peran mamak dan menyusutnya harta pusaka tinggi yang mendorong hakim mewajibkan ayah tetap memberi nafkah pasca perceraian. Syaifuddin Zuhdi dkk<sup>18</sup> menjelaskan bahwa penyitaan harta mantan suami untuk menjamin nafkah anak sah secara hukum dan sesuai dengan Maqasit al-shariah karena memberi kemaslahatan bagi anak, ibu, dan keberlangsungan kehidupan pasca perceraian.

Selanjutnya, penelitian mengenai konsep keadilan nafkah anak dalam perspektif hukum adat dan hukum positif menunjukkan ada keselarasan antara keduanya. Nabila Apriani dan Nur Shofa Hanafiah<sup>19</sup> menjelaskan bahwa hukum adat di Indonesia sejalan dengan aliran *Sociological Jurisprudence*. Selain itu, UUD NRI 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan telah mengakomodasi prinsip-prinsip tersebut dalam hukum positif. Senada dengan itu, Achmad Asfi Burhanudin<sup>20</sup> menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk aparatur pemerintah wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku dalam kehidupan dan bermasyarakat, baik dalam ranah hukum pidana, perdata maupun hukum adat.

Sejauh ini, hasil riset dari berbagai literatur yang telah diuraikan sebelumnya dijadikan sebagai kajian pustaka sekaligus rujukan dalam penelitian ini, karena memiliki keterkaitan dengan isu yang diteliti oleh penulis. Namun,

<sup>18</sup> Syaifuddin Zuhdi dkk, “The Confiscation Of Husbands’ Wealth As A Collateral For Post-Divorce Child Support: Perspective Of Maqasid Al-Shari’ah”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, (July 2024).

<sup>19</sup> Nabila Apriani dan Nur Shofa Hanafiah, Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 3, (Maret 2022).

<sup>20</sup> Achmad Asfi Burhanudin, Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi, *SALIMAYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 2, No. 4, (Desember 2021)

berdasarkan telaah pustaka tersebut, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas Minangkabau terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di wilayah Nagari Salareh Aia Barat. Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah membahas faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya nafkah anak, tidak ada yang secara eksplisit menyoroti apakah dan sejauh mana sistem kekerabatan matrilineal turut memengaruhi kondisi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dan memberikan kontribusi baru dalam studi hukum keluarga dalam konteks adat Minangkabau.

### E. Kerangka Teoritik

Dalam melihat pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian di masyarakat Nagari Salareh Aia, teori *living law* dari Eugen Ehrlich menjadi sangat relevan. Teori ini menyatakan bahwa hukum yang hidup (*das lebende Recht*) tidak selalu sama dengan hukum negara yang tertulis, tetapi merupakan norma-norma sosial yang benar-benar dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Konsep living law menurut Ehrlich berawal dari tiga hal utama.<sup>21</sup> Pertama, living law adalah hukum yang benar-benar hidup dan menguasai kehidupan masyarakat walaupun belum termasuk secara formal dalam norma hukum tertulis. Pengetahuan atas hukum ini diperoleh melalui dokumen hukum modern dan pengamatan langsung terhadap kehidupan sosial, adat, kebiasaan, serta asosiasi masyarakat; hukum ini tidak hanya berasal dari norma yang diakui secara resmi melainkan juga dari yang diabaikan atau disahkan oleh masyarakat itu sendiri. Kedua, studi norma hukum tidak hanya dilihat sebagai

---

<sup>21</sup> Rasyid Rizani, "Sosiologi Hukum dalam Pandangan Eugen Ehrlich: Teori Living Law," Jurnal Sosiologi Hukum, Vol. 7 No. 1, 2020, hlm. 12-20.

hubungan dengan negara, tetapi lebih luas lagi dalam konteks hubungan sosial antarindividu dan komunitas.<sup>22</sup> Ketiga, tatanan sosial bersifat dinamis dan terus berubah; lembaga lama dapat punah dan digantikan oleh lembaga baru, sedangkan orang-orang secara aktif mengubah substansi hukum secara berkesinambungan.<sup>23</sup>

Dalam konteks Minangkabau, adat sebagai hukum tidak tertulis memiliki posisi yang kuat dan bahkan sering kali lebih ditaati daripada hukum negara, termasuk dalam urusan rumah tangga dan perceraian. Oleh karena itu, pelaksanaan nafkah anak tidak sepenuhnya mengacu pada amar putusan Pengadilan Agama, melainkan lebih mengikuti konsensus sosial dan adat yang berlaku di tengah masyarakat, seperti prinsip kekerabatan matrilineal dan tanggung jawab kolektif kaum. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana masyarakat membentuk aturan sendiri berdasarkan nilai, tradisi, dan kebutuhan lokal yang dianggap lebih adil dan sesuai konteks budaya setempat dibandingkan dengan aturan formal negara.<sup>24</sup>

Pada zaman klasik, Penjelajahan Plato tentang keadilan tetap menjadi landasan utama dalam diskursus filosofis, membentuk perdebatan kontemporer tentang etika dan tata kelola. Ia mendefinisikan keadilan sebagai "memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya," menekankan harmoni antara individu dan masyarakat. Bagi Plato, keadilan bukan hanya tentang keadilan

<sup>22</sup> Muhammad Nafi' Mubarok, "Living Law dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2016, hlm. 45-52.

<sup>23</sup> Hardiyanti, M., "Relevansi Living Law Theorie dalam RUU Masyarakat Adat," *Jurnal Perspektif Hukum*, 2023, hlm. 33-40

<sup>24</sup> Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, trans. Walter L. Moll (Cambridge: Harvard University Press, 1936), hlm. 493. Lihat juga Satjipto Rahardjo, *Hukum yang Hidup dalam Masyarakat* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 45-46.

hukum, tetapi prinsip moral yang mendalam yang mengatur baik kebijakan pribadi maupun tatanan sosial. Melalui The Republic, ia mengkaji keadilan dalam kaitannya dengan etika, politik, dan sifat manusia, dengan argumen bahwa masyarakat yang adil terbentuk ketika individu-individu memenuhi peran mereka yang semestinya, dipandu oleh kebijaksanaan, keberanian, dan kesederhanaan.<sup>25</sup> Plato mengusung keadilan sebagai harmoni sosial yang tercipta ketika setiap individu menjalankan tugasnya sesuai dengan kodratnya tanpa mencampuri urusan orang lain. Konsep ini menekankan pentingnya keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat sebagai fondasi keadilan.

Aristoteles melanjutkan gagasan ini dengan menempatkan keadilan sebagai bagian dari kebaikan moral yang sesuai dengan hukum alam dan tujuan manusia (*telos*). Thomas Aquinas mengembangkan pemikiran Aristoteles dalam kerangka filsafat hukum alam yang dipadukan dengan nilai-nilai Kristiani, menegaskan bahwa hukum dan keadilan harus berdasar pada moralitas dan etika demi mencapai kebaikan bersama. Aquinas membedakan keadilan menjadi keadilan umum, yang berkaitan dengan kepentingan umum melalui penegakan hukum, dan keadilan khusus, yang menekankan persamaan dan proporsionalitas dalam hubungan antarindividu. Sementara itu, dalam kajian keadilan kontemporer, John Rawls memperkenalkan konsep "*justice as fairness*" yang menekankan prinsip kebebasan yang setara dan kepentingan kelompok paling lemah sebagai dasar penyusunan prinsip keadilan dalam masyarakat demokratis.

---

<sup>25</sup> Hamid Ali. Plato's vision of justice: A timeless ideal for society. *International Journal of Political Science and Governance* 2025, hlm 53. Doi: <https://doi.org/10.33545/26646021.2025.v7.i3a.464>

Selanjutnya, untuk mengkaji konsep keadilan dalam pemberian nafkah anak pasca perceraian, penyusun menggunakan teori keadilan John Rawls, yang berfokus pada prinsip keadilan sebagai *fairness*. Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah pengaturan institusi sosial sedemikian rupa sehingga mendistribusikan beban dan manfaat secara adil, dengan perhatian khusus pada kelompok yang paling rentan, dalam hal ini adalah anak.

Dalam hukum positif Indonesia, keadilan diwujudkan melalui ketentuan tentang kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156. Sementara itu, dalam perspektif hukum adat Minangkabau, keadilan tidak hanya bersifat individual tetapi kolektif, yang berakar pada nilai-nilai kekerabatan matrilineal dan tanggung jawab sosial *kaum*<sup>26</sup>. Keadilan dalam adat tidak sekadar tentang siapa yang wajib memberi nafkah, tetapi bagaimana anak sebagai anggota suku dilindungi secara komunal. Dengan demikian, teori keadilan ini memungkinkan analisis terhadap ketegangan dan titik temu antara keadilan versi hukum negara dan keadilan substantif dalam adat Minangkabau.<sup>27</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

---

<sup>26</sup> sekelompok sanak saudara, kerabat, atau keluarga besar yang masih berada dalam satu wilayah (nagari) dan memiliki garis keturunan yang sama.

<sup>27</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition (Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1999), hlm. 3-24. Lihat juga Nurrohman Syarif, "Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 2 (2017): 224–230.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang kondisi terkini serta interaksi sosial antara individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>28</sup> Jenis penelitian ini digunakan untuk mencari pendapat, pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian dalam masyarakat Nagari Salareh Aia, serta analisis prinsip keadilan pada pemberian nafkah anak pasca perceraian masyarakat Minangkabau di Nagari Salareh Aia.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan secara menyeluruh bagaimana pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian dan analisis prinsip keadilan pada pemberian nafkah anak menurut hukum adat dan hukum positif. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan gejala sosial yang terjadi, tetapi juga menganalisis hubungan antara nilai-nilai adat, peran keluarga besar, serta peran tokoh adat Nagari Salareh Aia dalam praktik pemberian nafkah anak pasca perceraian dalam masyarakat Minangkabau.<sup>29</sup>

## 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang hidup dalam

---

<sup>28</sup> Muhammin Muhammin, “Metode Penelitian Hukum,” *Dalam S. Dr. Muhammin, Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram, 2020, hlm. 45.

<sup>29</sup> Lexy J. Moleong, “metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

masyarakat. Dengan pendekatan ini, peneliti mengkaji bagaimana interaksi antara norma adat dan hukum positif memengaruhi hak anak pasca perceraian.<sup>30</sup>

#### 4. Sumber Data

Sumber-sumber data yang digunakan oleh penyusun adalah sebagai berikut:

##### a. Sumber Primer

Sumber Primer yang dimaksud oleh penyusun adalah sumber langsung yang ada di lapangan.<sup>31</sup> Penentuan sumber penelitian dilakukan dengan mengamati kondisi sosial dan struktur masyarakat Nagari Salareh Aia, khususnya dari sisi mereka yang memahami masalah pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informan yang terdiri atas 3 masyarakat mantan suami, 3 masyarakat mantan istri, 3 orang mamak, pihak keluarga serta tokoh adat/datuak 3 orang di Nagari Salareh Aia Barat.

##### b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder yang dimaksud oleh penyusun adalah sumber tak langsung, yaitu dari hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk-bentuk buku, karya ilmiah, artikel, serta sumber data yang lain yang menunjang dalam penulisan tesis.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Sutjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum: Paradigma dan Metode”, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 125.

<sup>31</sup> S H I Jonaedi Efendi, S H Johnny Ibrahim, and M M Se, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018), hlm. 78.

<sup>32</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, and Se, hlm. 79.

### c. Sumber Tersier

Sumber Tersier: yaitu buku-buku yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer dan sumber sekunder seperti kamus-kamus ensiklopedia dan lain-lain.<sup>33</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Wawancara (*Interview*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung dengan sumber-sumber primer untuk menggali informasi mendalam mengenai fenomena pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.<sup>34</sup> Wawancara dalam teknik ini dilakukan secara terstruktur dan semi terstruktur dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan fokus penelitian.<sup>35</sup> Adapun informan yang diwawancarai meliputi mantan suami, mantan istri, mamak, serta tokoh adat dan wali Nagari Salareh Aia Barat.
- b. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak langsung terhadap subyek atau objek penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan menggunakan dua teknik, yaitu observasi terbuka (terus terang) dan observasi Tertutup (tersamar), tergantung pada

---

<sup>33</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, and Se, hlm. 79.

<sup>34</sup> Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum,” hlm. 88.

<sup>35</sup> Lexy J. Moleong, “Metodologi” hlm. 232.

situasi dan konteks yang dihadapi di Nagari Salareh Aia Barat.<sup>36</sup>

Capaian dari teknik observasi ini yaitu diperolehnya data empiris dan kontekstual yang merefleksikan praktik sosial masyarakat dengan memperhatikan lingkungan sekitar, terutama aspek-aspek yang tidak tersampaikan saat wawancara dengan informan.

- c. Dokumentasi, yaitu untuk melengkapi data penelitian ini dengan metode dokumenter dengan teknik mencari data berupa catatan, transkip, buku, dan sebagainya.<sup>37</sup>
6. Teknik analisis data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Hasil penghimpunan data diperoleh dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik seperti di atas. Selanjutnya di analisa dengan menggunakan metode *Diskriptif Analitis*, yaitu menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial.<sup>38</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini disusun ke dalam lima bab utama agar penyajian materi penelitian dapat tersusun secara sistematis dan runtut. Setiap bab memuat sejumlah subbab yang secara terstruktur menguraikan aspek-aspek penting dari permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, penyusun membuat sistematika penelitian sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Muhammin, “Metode Penelitian Hukum,” hlm. 88.

<sup>37</sup> *ibid*.

<sup>38</sup> Tjutju Soendari, “Metode Penelitian Deskriptif,” *Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka* 17 (2012): hlm. 65.

Bab pertama, Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini dilakukan. Bab ini menjelaskan bagaimana sistem pemberian nafkah anak pasca perceraian, serta mengapa topik ini relevan secara teoritis dan praktis. Dalam bab ini juga dirumuskan masalah yang diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, serta disajikan tinjauan pustaka dan kerangka teori yang digunakan sebagai landasan analisis. Selain itu, dijelaskan metode penelitian yang mencakup pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan, dan analisis data, serta sistematika penulisan tesis secara keseluruhan.

Bab kedua, Tinjauan Teori membahas berbagai konsep dan teori yang relevan dengan topik penelitian. Di antaranya adalah perceraian dalam perspektif hukum, nafkah anak pasca perceraian serta bagaimana konsep keadilan dalam pemberian nafkah pada anak pasca perceraian dan nafkah anak pasca perceraian di beberapa Negara. Tujuannya untuk memberikan dasar konseptual yang kuat dalam memahami dan menganalisis data.

Bab ketiga, Kondisi wilayah dan keadaan sosial masyarakat, penyusun menggambarkan secara deskriptif latar wilayah dan masyarakat tempat penelitian dilakukan. Bab ini menjelaskan hasil penelitian dari kekerabatan matrilineal Minangkabau, praktik perceraian dalam masyarakat adat Minangkabau, pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian di Nagari Salareh Aia serta hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan nafkah anak. Serta relevansi sistem kekerabatan matrilineal terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

Bab keempat, membahas analisis tentang dua teori utama, yaitu teori *living law* dari Eugen Ehrlich dan teori keadilan oleh John Rawls. Pertama, teori *living*

*law* dari Eugen Ehrlich menjelaskan bagaimana masyarakat membentuk aturan sendiri berdasarkan nilai, tradisi, dan kebutuhan lokal yang dianggap lebih adil dan sesuai konteks budaya setempat dibandingkan dengan aturan formal negara. Selanjutnya, teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, yang bagaimana keadilan mengatur institusi sosial sedemikian rupa sehingga mendistribusikan beban dan manfaat secara adil, dengan perhatian khusus pada kelompok yang paling rentan, dalam hal ini adalah anak.

Bab kelima, Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah secara ringkas dan menyeluruh. Selain itu, disampaikan saran-saran yang bersifat praktis maupun akademik, baik untuk masyarakat, niniak mamak dan pembuka masyarakat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di Nagari Salareh Aia dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian, dapat ditarik kesimpulan bahwa: *Pertama*, pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di masyarakat Minangkabau Nagari Salareh Aia, Kabupaten Agam, didominasi oleh norma hukum hidup (*living law*) adat matrilineal yang menggeser tanggung jawab dari ayah biologis secara individual sebagaimana diwajibkan KHI Pasal 105 dan QS. Al-Baqarah: 233 ke kolektif kaum ibu melalui pengelolaan harta pencaharian yang ditinggalkan serta harta pusako oleh mamak, dengan minimnya tuntutan formal di Pengadilan Agama akibat prinsip *raso pareso* yang memprioritaskan harmoni sosial daripada litigasi. Konsep keadilan di sini bersifat substantif dan kontekstual, di mana pemenuhan kebutuhan anak dianggap tercapai melalui solidaritas kekerabatan dan peninggalan aset produktif ayah sebagai *sumando*.

*Kedua*, pemenuhan nafkah anak pasca perceraian melalui prinsip perbedaan menunjukkan ketidaksetaraan sosial-ekonomi dalam masyarakat adat Minangkabau dapat diterima jika memberikan manfaat maksimal bagi kelompok paling rentan, yaitu anak dan istri yang ditinggalkan pasca perceraian dalam sistem kekerabatan matrilineal. Namun, kenyataannya distribusi nafkah sering kali tidak merata, terutama bagi keluarga miskin tanpa pusako, sehingga prinsip perbedaan menuntut aturan adat yang lebih melindungi mereka. Sementara itu, melalui prinsip Tirai Ketidaktahuan menggarisbawahi pentingnya aturan nafkah

yang adil dan tidak memihak, tanpa bias berdasarkan status sosial atau kepemilikan aset. Dalam kondisi nyata di Nagari Salareh Aia, praktik adat memberikan solidaritas melalui keluarga ibu, tetapi prosedur pemenuhan nafkah anak kurang tegas dan berpotensi merugikan pihak rentan, sehingga memerlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif agar tercipta keadilan yang objektif dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip keadilan Rawls. Musyawarah adat melibatkan ninik mamak sebagai mediator untuk menetapkan kesepakatan nafkah holistik (materiil dan non-materiil), kemudian didaftarkan sebagai putusan eksekutorial Pengadilan Agama, memastikan kepastian hukum tanpa mengemukakan raso pareso. Penguatan sosialisasi KHI oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Salareh Aia mencegah ketergantungan berlebih pada pusako, terutama bagi keluarga miskin, sehingga prinsip perbedaan Rawls terpenuhi dengan manfaat maksimal bagi anak rentan.

## B. Saran

1. Bagi Tokoh Adat (Datuak, Mamak, dan Wali Nagari): Integrasikan kewajiban nafkah ayah secara eksplisit dalam musyawarah adat basandi syarak, dengan patokan minimal 20-30% pendapatan bulanan atau alokasi harto pencarian ke pusako ibu, didokumentasikan notarial untuk eksekusi jika lalai; perkuat peran Datuak sebagai mediator pra-litigasi guna jaga *raso pareso* sambil pastikan kepastian pemenuhan nafkah anak menurut Rawls.

2. Bagi Pengadilan Agama dan Kemenag Sumatera Barat: Wajibkan sosialisasi hak nafkah anak (KHI Pasal 105, 156) saat sidang perceraian di wilayah matrilineal, integrasikan petitum nafkah standar dalam formulir gugatan, dan bentuk posko mediasi hybrid adat-PA untuk kurangi beban eksekusi serta harmonisasi living law dengan amar putusan.
3. mengkaji secara kritis ketidakpastian hukum pemberian nafkah anak pasca-perceraian dalam hukum adat Minangkabau yang berpotensi melanggar hak konstitusional anak (Pasal 28B ayat 2 UUD 1945), dengan menyoroti kewajiban ayah yang ambigu, lemahnya kesadaran orang tua, respons tokoh masyarakat (ninik mamak) yang sering mengabaikan prinsip syariah, serta urgensi pembaruan hukum adat untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan *distributif* oleh Radbruch, sehingga menghasilkan rekomendasi reformasi yang selaras dengan Kompilasi Hukum Islam dan keadilan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### **1. Al-Qur'an / Ilmu Qur'an / Tafsir Qur'an**

Ayat Al-Qur'an tentang Nikah, Talak, dan Rujuk,  
<https://jateng.nu.or.id/keislaman/ayat-al-qur-an-tentang-nikah-talak-dan-rujuk-fc2L9>, akses 3 September 2025.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung : Lubuk Agung, 1989

Muhammad Syahrur, *Hermeneutika al-Qur'an*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1999.

### **2. Hadis / Syarah Hadis / Ilmu Hadis**

Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abi Dawud*. Jilid 2. Terj. Abdul Wahhab Khallaf. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, h. 456, hadis no. 1692.

### **3. Fiqih / Ushul Fiqih / Hukum Islam**

'Abidin, Ibn. *Radd al-Muhtar*, Kairo: Dar al-Hadith, 1993, jilid 3,

Aizid, Rizem. "Fiqh Islam bagi Muslimah Karier," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 12, No. 2 2023.

Al-Kasani, *Bada'i' as-Sana'i'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, jilid 4.

Al-Ramli, *Nihayat al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987.

Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Bagi Ayah yang Tidak Memberikan Nafkah kepada Anak, *Jurnal Aurelia*, 2025.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 727; diulas dalam I Fitriani, "Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Mazhab," Repository Metro Univ, 2017.

Ayu Safitri, Dian. dan Jufri Ahmad, Muh. "Tanggung Jawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 4, No. 01 Januari 2024.

Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 66, Th. XVII, Agustus 2015.

- Chairul Hudaya, M. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Dahwadin, dkk. *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jawatengah: Penerbit Mangku Bumi, 2018.
- Erwin Hidayat, Riyani, Nur Fathoni, M. "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Syakhsiyah* Vol. 2 No. 2 2022.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- Harvin dan Priandhini, Liza. "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 9 No. 12 2021.
- Jamy Daulay, Nasrun. "Nafkah Anak dalam Al-Qur'an dan Penafsiran Ulama Mazhab," *Jurnal Al-Muqaranah*, 2018.
- M. Nawawi, *Minhaj al-Talibin*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Manan, Abdul. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Qardhawi, A. *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*, Cairo: Dar al-Shuruq, 1997.
- Rofiq , Nur. Dkk. "Hak Nafkah Seorang Anak Setelah Terjadinya Perceraian Kedua Orang Tuanya," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 10, No. 2 2024.
- Sindi, Debora. "Perlindungan Hukum Hak Anak Akibat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Adat (Studi Kasus Berdasarkan Hukum Adat Batak)," *Lex Privatum* Vol. IX, No. 2 Maret 2021.
- Syafruddin, Muhammad. Turatmiyah Sri, dan Yahanan Annalisa, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Tholabi Kharlie, Ahmad. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Wahhab Khalaf, Abdul. *Fiqh al-Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008,
- Zuhdi, Syaifuddin. dkk, "The Confiscation Of Husbands' Wealth As A Collateral For Post-Divorce Child Support: Perspective Of Maqasid Al-Shari'ah,"

*Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 8, No. 2 July 2024.

Zulkarnain, *Adat dan Perkawinan Minangkabau di Nagari Salareh Aia*, Padang: Pusat Studi Minangkabau, 2017.

#### **4. Peraturan Perundang-undangan**

Situmorang, D. H. *Implementasi Putusan Pengadilan dalam Penentuan Nafkah Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2017.

Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1), Pasal 38, Pasal 41 huruf b, Pasal 41 dan 45.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26.

Akta Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, Seksyen 79-85.

Akta Kekeluargaan 1976, Seksyen 88 dan Child Act 2001, Seksyen 54.

Ordinan Undang-undang Keluarga Islam Negeri Sarawak, Seksyen 72(2), 73(2), 74(1), 80(1).

Women's Charter (Cap. 353, 1997 Rev. Ed.), Part VI: Maintenance of Children.

#### **5. Putusan Pengadilan**

Fitrihabi, Nuraida. Rafikah, dan Ardian Kurniawan, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb)," *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 387 2021.

Wahyuning Pratiwi, Rufia. "Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar," *Jurnal Negara dan Keadilan* Vol. 9 No. 2 Agustus 2020.

#### **6. Lain-lain**

Abidin, Mas'oed.. *Surau Kito*, Yogyakarta: Gre Publishing, 2016.

Afriansyah, Y. *Konflik dan Resolusi dalam Rumah Tangga Minangkabau*, Padang: Pustaka Minang, 2017.

Agusman, "Solidaritas Mekanik dalam Komunitas Adat Minangkabau," *Jurnal Sosiologi Indonesia*, vol. 10, no. 2, 2023

Alfian, "Nilai-nilai Adat dalam Pepatah Minangkabau," *Jurnal Budaya dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 1, 2021

Ali, Hamid. "Plato's Vision of Justice: A Timeless Ideal for Society," *International Journal of Political Science and Governance* (2025), DOI: <https://doi.org/10.33545/26646021.2025.v7.i3a.464>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam, *Monografi Kecamatan Palembayan* (2023), hlm. 12; *Profil Ekonomi Kecamatan Palembayan* (2023), hlm. 15; *Statistik Penduduk Nagari Salareh Aia Tahun 2023*, Tabel 2.3, hlm. 8; *Statistik Penduduk Nagari Salareh Aia Timur Tahun 2023*, Tabel 1.2, hlm. 4; *Statistik Penduduk Nagari Salareh Aia Barat Tahun 2023*, Tabel 2.1, hlm. 6.

Basri, Hasan. Alaiddin Koto, Jumni Nelli, "Isu tentang Perceraian di Depan Pengadilan," *Jurnal An-Nahl* Vol. 10, No. 1 Juni 2023.

Burhanudin, Asfi. Achmad. "Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi," *SALIMAYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* Vol. 2, No. 4 Desember 2021.

Department of Social Services Australia, "Child support" (2025), <https://www.dss.gov.au/child-support>.

Dinas Pendidikan Kabupaten Agam, *Analisis Angka Putus Sekolah Kecamatan Palembayan Tahun 2023*.

Dinas Perkebunan Kabupaten Agam, *Komoditas Unggulan Nagari Salareh Aia Tahun 2023*, Tabel 4.1.

Durkheim, Émile. *The Division of Labor in Society*, translated by W.D. Halls, New York: Free Press, 1997.

Chua, M. K., "Evolving Legal Frameworks for Child Support in Singapore," *Journal of Southeast Asian Legal Studies*, 2021.

Darmansyah, "Prinsip Kepemilikan Pusako dalam Kekerabatan Matrilineal Minangkabau," *Jurnal Etnografi Indonesia*, vol. 14, no. 2, 2021

E. Elson, R. *The Minangkabau: Tradition and Change in a West Sumatran Society*, Singapore: Oxford University Press, 2001.

Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, trans. Walter L. Moll (Cambridge: Harvard University Press, 1936).

Family Court of Western Australia, "Spousal and de facto maintenance," [https://www.familycourt.wa.gov.au/S/spousal\\_and\\_de\\_facto\\_maintenance.aspx](https://www.familycourt.wa.gov.au/S/spousal_and_de_facto_maintenance.aspx).

Family Justice Courts Singapore, *A Guide to Maintenance Orders* (2023).

Fitriani, "Adaptasi Solidaritas Sosial di Era Urbanisasi: Studi Kasus Nagari Salareh Aia," *Jurnal Kajian Budaya*, vol. 17, no. 3, 2024

Hamzah, Zubir. *Adat Minangkabau: Falsafah dan Prakteknya*, Pustaka Indonesia, 2018.

Hardiyanti, M., "Relevansi Living Law Theorie dalam RUU Masyarakat Adat," *Jurnal Perspektif Hukum* (2023).

Hickman Family Lawyers, "How Does Child Support Work After Divorce In Australia?" (2024), <https://hickmanfamilylawyers.com.au/how-does-child-support-work-after-divorce/>.

Holden, Livia. Nurlaelawati, Euis. *Nilai-Nilai Budaya dan Keadilan Bagi Perempuan di Pengadilan Agama Indonesia* SUKA-Press, 2019.

J. Fox, James. *The Flow of Life: Essays on Eastern Indonesia*, Cambridge: Harvard University Press, 1997

Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia, *Laporan Tahunan Sistem Pemantauan Nafkah* (2024).

Jameson Law, "Family Law Act (Cth) 1975:

Khoirun Anam, Moch. "Perceraian di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia: Studi Analisis Multi Disipliner," *Journal of Indonesian Law* Volume 2, Nomor 1 (Juni 2021): hlm. 1-32. DOI: 10.18326/jil.v2i1.

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mental dan Perubahan*, (Jakarta: Gramedia, 2012)

\_\_\_\_\_, *Manusia dan Kebudayaannya*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010)

\_\_\_\_\_, *Pengantar Antropologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)

- Kurniawan, Dedi. "Partisipasi Sosial dalam Pembangunan Rumah Gadang di Nagari Salareh Aia," *Jurnal Antropologi Indonesia*, vol. 25, no. 1, 2023
- Marlina, "Peran Niniak Mamak dalam Upacara Baralek Gadang," *Jurnal Kebudayaan dan Tradisi*, vol. 11, no. 2, 2022
- Nasir, M. *Kearifan Lokal dan Solidaritas Sosial Masyarakat Minangkabau*, (Padang: Balai Kajian Minangkabau, 2018)
- Peggy R. Sanday, *Women at the Center: Life in a Modern Matriarchy*, Ithaca: Cornell University Press, 2002.
- Putri, Yuliana. "Gotong Royong dan Pembangunan Berkelanjutan di Nagari Minangkabau," *Jurnal Pembangunan Wilayah*, vol. 15, no. 2, 2024
- Radbruch, Gustav. and So Woong Kim, *Legal Philosophy*, 3rd ed. (Seoul: Sam Young Sa, 2022).
- Rahman, "Motif Ukiran Rumah Gadang Sebagai Representasi Nilai Sosial Minangkabau," *Jurnal Seni dan Budaya*, Vol. 9, No. 2, 2022,
- Ramlah, *Tradisi dan Kearifan Lokal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Rangkayo Basa, Sutan. *Adat Minangkabau dan Perubahannya*, Padang: Institut Seni Indonesia, 2003.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*, Revised Edition (Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1999).
- Rijal, Nasrul. *Gotong Royong dan Harmoni Sosial di Minangkabau*, Padang: Pustaka Minang, 2018
- Sahrozi, Arif. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 1 (2022).
- Sari, "Adaptasi Nilai Pepatah Minangkabau di Era Modern," *Jurnal Kajian Sosial*, Vol. 15, No. 3, 2023,
- Sari, Y. "Adaptasi Tradisi Mufakaik dalam Pernikahan Minangkabau Kontemporer," *Jurnal Antropologi Budaya*, vol. 19, no. 1, 2024
- Sri Dato' Azmi Omar, Tan. *Family Law and the Protection of Children's Rights in Malaysia*, LexisNexis, 2021.
- Sutan Palindih, Rustam. *Petatah-Petith Minangkabau*, edisi revisi, CV. Fajar, 2019.

Totok, *Filosofi Hidup Minangkabau*, Padang: Pustaka Minang, 2019.

Winata, Ardi. *Pergerseran Kuasa Mamak dalam Perkawinan Adat Minangkabau*, Sutha Press, 2024.

Yamin, M. *Adat dan Hukum Masyarakat Minangkabau*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1983.

